



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 119/KPTA.W6-A/HM1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang membangun penjaminan mutu, perlu ditunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 - b. bahwa untuk penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu dibentuk Tim Penangan Benturan Kepentingan tersebut;
 - c. bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59.A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**

- Kesatu : Menunjuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut:
1. Melaksanakan sosialisasi Benturan Kepentingan kepada Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 3. Melaksanakan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 4. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara berkala per triwulan;
 5. Bertanggungjawab kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026

Ketua,




ABDULLAH

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 119/KPTA.W6-A/HM1.1.1/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan kedinasan	Jabatan dalam tim	Ket
1	Drs. Abdullah, S.H., M.H.	Ketua	Penasehat	
2	Dr. Anang P, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator	
3	Drs. Nandang Nurdin, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua	
4	Ahmad Syahab, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris	
5	Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)		
6	Drs. Suratman Hardi	Panitera Muda Banding	Anggota	
7	Dra. Rosmaladaya	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8	Ledy Faramita, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
9	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
10	Azuardi Rizal, S.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
12	Ikhtiar Hidayati, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota	

Ketua,

ABDULLAH